



Reformulasi Pidana Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Mulia Agung Pradipta dan Pujiyono ✉

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.16623>

Article info

Article History:

Received : November 2018

Accepted: December 2018

Published: December 2018

Keywords:

more appropriate criminal sanctions; reformulation; substitute criminal fines

Abstrak

Tulisan ini mengggagas reformulasi pidana pengganti denda dalam UU TPPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU TPPU tidak mengatur mengenai lamanya pidana kurungan pengganti apabila pidana denda telah dibayarkan sebagian oleh terpidana baik orang atau Korporasi. Oleh sebab itu, penentuan lamanya pidana kurungan pengganti tersebut mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP. Terkait hal itu, maka implikasi lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalani akan melebihi 1 tahun 4 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPPU. Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU yaitu pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana, apabila tidak mencukupi maka terpidana wajib mencicil pidana dendanya, dan apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut dengan mencicil maka diganti dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Abstract

This paper initiates a reformulation of the substitute criminal fines of Money Laundering Criminal Law (Act of TPPU). This research method used normative juridical. The result of this study indicates that in Act of TPPU does not regulate duration for alternative sentence if the fine has been partially paid by the convicted person or corporation, the duration is determined by Article 30 paragraph (4) of the Criminal Code. Meanwhile, that the duration will exceed 1 year and 4 months as stipulated in Article 8 of this law. More appropriate reformulation of substitute criminal fines in Act of TPPU is seizing assets or revenues of convicted. If it is insufficient, the convicted must pay it in installments. If the convicted does not pay in installment, the criminal fines is replaced with imprisonment of at least 1 year and the longest is sentenced for its criminal act.



1. Pendahuluan

Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP merupakan suatu bentuk pidana berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu oleh terpidana. Ketentuan mengenai pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.

Pada awalnya ketentuan pidana denda dalam KUHP sangatlah kecil, oleh karenanya perlu perubahan terkait hal tersebut, adapun besaran pidana denda tersebut paling sedikit sebesar dua puluh lima sen.

Perubahan pidana denda pertama kali terjadi pada tahun 1960 melalui Perpu Nomor 16 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 18 Tahun 1960. Setelah dikeluarkannya Perpu Nomor 16 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 18 Tahun 1960, seluruh pidana denda dibaca dalam bentuk rupiah dan dilipatgandakan lima belas kali, sehingga minimal umum pidana denda yang asalnya dua puluh lima sen menjadi Rp. 3,75 (Wijayanto, 2015: 249-250). Pada tahun 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda.

Pasal 30 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP, paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 30 ayat (5) menjelaskan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya dalam artikel ini akan digunakan UU TPPU) menjelaskan bahwa dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pidana pengganti denda untuk korporasi diatur pada Pasal 9 ayat (2) UU

TPPU yang menjelaskan dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pada UU TPPU tidak terdapat sama sekali ketentuan mengenai penetapan lamanya pidana pengganti denda yang telah dibayarkan sebagian oleh terpidana. Oleh karena itu, penentuan lamanya pidana kurungan pengganti tersebut mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP. Apabila mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP, maka lamanya pidana kurungan pengganti yang pidana dendanya telah dibayarkan sebagian oleh terpidana akan melebihi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam UU TPPU, bahkan dapat bertahun-tahun.

Pidana kurungan pengganti dalam UU TPPU dinilai terlalu ringan dan tidak adil menggantikan pidana denda dalam perkara TPPU. Pidana kurungan pengganti yang terlalu rendah ini membuat terpidana akan lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan dibandingkan untuk membayar denda yang sangat besar. Oleh karenanya pidana denda yang semestinya masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak malah berbalik untuk membiayai terpidana dalam kurungan.

Pada dasarnya suatu peraturan harus terintegrasinya hukum, baik penegak hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *das solen* dan *das sein* (Ali, 2009: 225). Teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada intinya menjelaskan bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan mampu memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya dilakukan melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif) (Fitriyono, 2011: 85).

Pada penelitian mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana kurungan terhadap anak didapatkan kesimpulan bahwa penerapan pidana kurungan dikatakan efektif dalam hal sebagai pidana pengganti denda, namun

dalam hal pidana kurungan sebagai sanksi pidana yang sifatnya primair tidaklah begitu efektif (Kaharuddin, 2013: 72).

Apabila dibandingkan dengan penelitian Kaharuddin, maka perbedaan yang dapat dilihat yaitu subjek pelakunya adalah anak, sedangkan dalam penelitian ini bahwa subjek pelakunya adalah orang dan Korporasi yang melakukan TPPU dan tidak membayarkan pidana dendanya yang telah dijatuhkan kepadanya. Penelitian ini lebih mengkaji tentang kelemahan formulasi pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda dalam UU TPPU, bukanlah mengkaji pidana kurungan bersifat primair yang diterapkan terhadap anak sebagaimana dalam penelitian Kaharuddin.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan formulasi baru mengenai pidana pengganti denda yang lebih tepat didalam UU TPPU dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Berdasarkan uraian di atas oleh karena itu perlu diteliti lebih mendalam terkait dengan kelemahan kebijakan formulasi pidana pengganti denda dalam UU TPPU serta perbandingannya dengan undang-undang lain dan reformulasi kebijakan hukum pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*). Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang telah didapat kemudian diuji dengan teknik triangulasi data sehingga mendapatkan keabsahan data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kelemahan Kebijakan Formulasi Pidana Pengganti Denda dalam UU TPPU

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan suatu tindak kejahatan yang te-

lah menjadi suatu kekhawatiran internasional karena sifatnya yang lintas batas negara (*transnasional*) (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006). Pada praktiknya di Indonesia, pola (*modus operadi*) tindak pencucian uang selalu terus berkembang sehingga terkadang menyebabkan adanya kendala-kendala terhadap penanganan dalam perkara TPPU. Pengertian pencucian uang di dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Money laundering merupakan suatu proses, yang dengan cara itu asset, terutama asset tunai yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah (Halim, 2017: 57). Pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Ayumiati, 2012: 76-77).

Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam UU TPPU dibagi menjadi dua jenis. Pertama, tindak pidana pencucian uang dan kedua, tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. UU TPPU juga mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 6 UU TPPU.

Pada UU TPPU tidak terdapat perbedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran" tindak pidana pencucian uang. Tidak adanya kualifikasi "kejahatan" atau "pelanggaran" akan berimplikasi pada penerapan ancaman pidana yang dilakukan. Seharusnya mengenai pencantuman kualifikasi "kejahatan" atau "pelanggaran" dalam UU TPPU ini perlu dilakukan untuk menghindari permasalahan yang potensial terjadi pada tahap pelaksanaannya (Putera, Pujiyono & Sopyonyono, 2013: 4).

Pada Pasal 8 UU TPPU yang dimaksud "terpidana" adalah terpidana orang perseorangan dan tidak termasuk terpidana korporasi yang dijatuhkan pidana denda da-

lam perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, karena yang diatur dalam Pasal 8 UU TPPU adalah mengenai pelaksanaan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda, padahal korporasi tidak dapat dijatuhi pidana kurungan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU TPPU, korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana denda saja (Wiyono, 2014: 86). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UU TPPU tersebut, maka untuk penjatuhan pidana denda dalam perkara tindak pidana pencucian uang, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) jo. ayat (5) KUHP tidak diberlakukan.

Pada sistem hukum pidana di Indonesia tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu yang pasti kapan denda harus dibayar. Akibatnya, hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas waktu kapan denda harus dibayar dalam amar putusannya, sedangkan kapan pelaksanaan pidana denda harus dibayar, diserahkan kepada jaksa selaku eksekutor pidana denda dengan

tenggang waktu mulai 1 (satu) bulan dan diperpanjang 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 270 jo. Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) (Nurhayati, 2009: 186).

Konsekuensi yuridis apabila pidana denda yang telah dijatuhkan kepada terpidana (orang) dalam perkara TPPU tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan. Berdasarkan Pasal 8 UU TPPU yang menjelaskan bahwa dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pada praktiknya penjatuhan pidana denda dalam perkara TPPU juga banyak ditemui dalam beberapa putusan perkara TPPU, yang mana penjatuhan pidana denda bervariasi tergantung kasus yang dijalanikan namun tidak ada pidana denda yang dijatuhkan secara maksimal kepada terpidana TPPU. Beberapa putusan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan Perkara TPPU

Putusan	Terpidana	Sanksi Pidana
258/Pid.b/2013/PN.Jkt.Ut	Djoni Tjendra	Pidana penjara 10 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah, subsidair 3 bulan kurungan.
604/Pid.B/2014/PN.Smg	Yohanes Onang	Pidana penjara 10 tahun dan pidana denda 5 miliar rupiah, subsidair 5 bulan kurungan.
1260/PID.B/2012/PN.JKT.Pst	Toto Kuntjoro	Pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 4 miliar rupiah, subsidair 3 bulan kurungan.

Adapun dari beberapa putusan tersebut dapat terlihat bahwa pidana denda yang dijatuhkan berkisar dari 1 (satu) miliar hingga 5 (lima) miliar rupiah, namun perlu dicermati kembali bahwa berdasarkan ketiga putusan tersebut dapat terlihat bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayarkan oleh terpidana (orang) maka hanya digantikan pidana kurungan pengganti 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan. Penjatuhan pidana kurungan pengganti dalam UU TPPU kiranya masih terlalu ringan dan hal ini menyebabkan pidana denda menjadi seakan-akan berjalan ditempat, karena pada dasarnya terpidana yang dikenakan pidana denda tersebut akan lebih memilih untuk menjalankan pidana ku-

rungan yang hanya beberapa bulan saja dan pada praktiknya tidak dipungkiri bahwa dalam menjalankan pidana, terkadang terpidana mendapatkan pengurangan dalam menjalankan pidana, sehingga seakan menjalankan pidana kurungan yang hanya beberapa bulan saja tidak akan menjadi masalah terhadap dirinya.

Berbeda dengan pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan terhadap terpidana (orang) untuk paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, pengaturan pidana pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Korporasi diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU. Pasal 9 ayat (1) UU TPPU menjelas-

kan bahwa dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Pasal 9 ayat (2) UU TPPU yang berbunyi dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pada praktiknya, penjatuhan pidana terhadap Korporasi dalam perkara TPPU di Indonesia belum pernah ada atau terjadi, hal ini sebabkan pengaturan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi masih belum memadai walaupun sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 (PERJA), bab V mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang menjelaskan dalam tindak pidana pencucian uang, apabila Korporasi tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan perampasan Harta Kekayaan/Aset milik Korporasi atau Pengurus Korporasi yang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan dan apabila tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada pengurusnya dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Adapun ketentuan dalam PERJA ini telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU. Lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi ini tidak dibahas lebih lanjut di dalam UU TPPU, namun apabila mengacu kepada Pasal 8 UU TPPU maka lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dapat dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi yaitu paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Terlepas dari pemahaman terkait dengan pidana pengganti denda yang ditujukan terhadap orang sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 8 UU TPPU dan pidana pengganti denda terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU TPPU, perlu di pahami secara mendalam bahwa dari seluruh ketentuan dalam UU TPPU tersebut tidak ada pengaturan mengenai penentuan lamanya pidana pengganti denda yang telah di bayarkan sebagian baik oleh orang atau Korporasi dalam perkara TPPU. Oleh karena itu kita dapat mengacu kepada ketentuan umum yang ada dalam KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP.

Pasal 31 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Oleh sebab tidak adanya pengaturan penentuan lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh terpidana baik oleh orang atau Personil Pengurus Korporasi yang telah membayarkan sebagian pidana dendanya dalam UU TPPU, maka lamanya pidana kurungan yang harus dijalankan oleh terpidana dalam perkara TPPU yang telah membayar sebagian pidana dendanya mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Apabila kita mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP tersebut, maka akan timbul permasalahan yaitu lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh orang atau Personil Pengurus Korporasi akan melebihi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 UU TPPU bahkan lamanya pidana kurungan pengganti akan menjadi bertahun-tahun. Hal ini disebabkan dalam putusan hakim lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan dengan panduan bahwa jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang dihitung satu hari.

Penentuan tersebut tidak akan bisa digunakan langsung dalam perkara TPPU yang pada dasarnya pidana denda maksimal yang dikenakan terhadap orang atau Korporasi dalam UU TPPU jauh lebih besar dibandingkan pidana denda yang ada dalam KUHP. Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tersebut

hanya dijadikan norma yang tidak pasti atau norma yang tidak berjalan dalam penerapannya sebagai acuan untuk penentuan lamanya pidana kurungan pengganti yang pidana dendanya telah dibayarkan sebagian.

Alih-alih membuat peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam UU TPPU, kebijakan formulasi dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU masih memberikan ketidakpastian hukum dalam penentuan lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh orang atau Personil Pengurus Korporasi yang telah membayarkan sebagian pidana dendanya. Berdasarkan hal tersebut maka pada UU TPPU masih terdapat kelemahan dalam kebijakan formulasi pidana pengganti denda sehingga perlu di buat formulasi mengenai pengaturan pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU.

Perbandingan Pidana Pengganti Denda dalam UU TPPU dengan UU Lain

Pidana pengganti yang diatur dalam Pasal 8 UU TPPU berbeda dengan pidana pengganti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU Lama). Jika oleh Pasal 8 UU TPPU ditentukan bahwa pidana pengganti tersebut berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, oleh Pasal 11 UU TPPU Lama ditentukan bahwa pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pada UU TPPU Lama, tidak ada pengaturan mengenai pidana pengganti denda apabila Korporasi tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, namun menurut penulis bahwa pidana pengganti denda berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU TPPU Lama tersebut juga berlaku untuk Personil Pengurus Korporasi dalam hal Korporasi tidak membayar pidana denda.

Perbandingan antara kedua pasal tersebut, apabila dilihat dari sistem pidanaan dan *stelsel* pidana maka sangatlah jauh berbeda. Pada konsepnya mengenai berat ringannya suatu pidana, pidana kurungan lebih

ringan daripada pidana penjara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda dalam UU TPPU lebih ringan dibandingkan penerapan pidana penjara sebagai pidana pengganti denda dalam UU TPPU Lama.

Kebijakan formulasi pidana pengganti denda di dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), menjelaskan bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka pidana pengganti denda yang terdapat di dalam UU PSK adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana penjara pengganti denda dalam UU PSK ini jauh lebih berat dibandingkan dengan pidana kurungan pengganti denda yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU.

Perbandingan selanjutnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Kebijakan formulasi pidana pengganti denda dalam UU Narkotika diatur pada Pasal 148 yang menjelaskan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tidak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Pada Pasal 148 UU Narkotika, mengatur pidana penjara sebagai pidana pengganti denda sedangkan pada Pasal 8 UU TPPU, mengatur pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda. Oleh karena itu apabila dilihat dari berat ringannya pidana, maka pidana pengganti denda dalam UU Narkotika lebih berat dibandingkan UU TPPU.

Perbandingan kebijakan formulasi pidana pengganti denda yang terakhir yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebenarnya di dalam UU Tipikor ini tidak mengatur mengenai ketentuan pidana pengganti denda, namun di sini penulis melihat konsep yang bagus untuk membuat jera pelaku tindak pidana.

Pada Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor dijelaskan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menurut penulis bahwa kebijakan formulasi dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor ini sangatlah tegas, karena apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan UU Tipikor. Apabila dibandingkan dengan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU yang paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka terlihat jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda tersebut sangatlah jauh lebih ringan dibandingkan dengan penerapan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dalam UU Tipikor sebagai bentuk pidana pengganti dari uang pengganti yang tidak dibayarkan oleh terpidana.

Berdasarkan perbandingan pidana pengganti denda dalam UU TPPU dengan beberapa ketentuan undang-undang lainnya sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana pengganti denda yang paling banyak digunakan adalah pidana penjara sebagai pidana pengganti denda. Pada UU TPPU kebijakan formulasi pidana kurungan sebagai pidana penggan-

ti denda yang paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dinilai terlalu ringan untuk menggantikan pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 UU TPPU, oleh sebab itu perlu kiranya dibuat kebijakan formulasi pidana pengganti denda dalam UU TPPU yang lebih tepat, disamping permasalahan dari penerapan penentuan lamanya pidana kurungan pengganti denda yang harus dijalankan oleh terpidana baik oleh orang atau Korporasi yang telah membayarkan sebagian pidana dendanya.

Hakim sebagai penegak hukum, mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai tugas dan kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur (Wijayanto, 2012: 209). Dalam menjatuhkan suatu putusan perkara pidana, hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dan dalam hal ini bersifat kasuistis, namun hal ini perlu dibatasi dengan adanya aturan hukum yang pasti sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kepastian hukum dalam pidana pengganti denda pada UU TPPU harus dikedepankan, sehingga dalam praktiknya tidak terdapat disparitas putusan hakim yang terlalu timpang dalam menentukan lama pidana pengganti denda yang dijatuhkan terhadap terpidana dalam perkara TPPU.

Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Pengganti Denda yang Lebih Tepat dalam UU TPPU

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai (Arief, 2011: 29). Tujuan utama penegakan hukum adalah melumpuhkan pelaku kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang meliputi mengidentifikasi

orang yang diduga melakukan tindak pidana, menemukan dan menahannya, mengumpulkan alat bukti, menangkap pelaku kejahatan, menyita hasil tindak pidana, dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku (Nadelmann, 1990: 45-46).

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satu ciri yang lazim dalam definisi *money laundering* adalah pengalihan aset ilegal ke dalam sistem ekonomi (Amrani, 2014: 20). Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita (Handoyo, 2017: 206).

Berdasarkan penelitian hukum tentang efektivitas undang-undang *money laundering* yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, menyatakan bahwa adanya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait TPPU yang berlaku saat ini, sehingga belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal tersebut juga disebabkan karena sanksi pidana penjara dan denda terhadap pelaku TPPU yang dirasakan masih ringan dan tidak terinci (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011). Mengingat masih terdapat kelemahan atau kekurangan pada UU TPPU, maka UU TPPU perlu ditinjau kembali guna dilengkapi atau disesuaikan ataupun diubah agar aturan hukum dibidang TPPU tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau "celah hukum" (*loopholes*).

Kebijakan formulasi Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU masih belum mengandung pertimbangan nilai pendekatan. Setiap kebijakan haruslah mengandung pertimbangan-pertimbangan nilai dan pertimbangan nilai ini didasarkan bahwa pidana itu dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana dan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan haruslah disepadankan dengan kebutu-

han untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karenanya perlu perubahan terhadap formulasi pidana pengganti denda di dalam UU TPPU melalui kebijakan hukum pidana yang melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Kebijakan hukum pidana ini mengandung arti mengusahakan atau membuat serta merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik dari pada sebelumnya sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang.

Kebijakan formulasi dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU harus mencakup kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Maka pada akhirnya kebijakan formulasi pidana pengganti denda dalam UU TPPU merupakan bagian dari kebijakan sosial, sehingga usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setara peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control* (Irawan, 2015: 28). Dalam melakukan pembaharuan hukum tersebut, tentu haruslah dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu "tindak pidana" (*strafbaarfeit/criminal act/actus rebus*), "kesalahan" (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana (*straf/punishment/poena*) (Ridwan, 2013: 204-205).

Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU menurut penulis lebih pantas dengan menerapkan pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana, sehingga penerapan daripada pada pidana denda ini sendiri dapat efektif untuk dijatuhkan. Harta kekayaan yang di ambil tersebut untuk selanjut dapat dilelang untuk menutupi pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana. Pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana ini lebih baik untuk diterapkan di-

bandingkan harus membiayai terpidana yang tidak membayar pidana dendanya untuk menjalankan pidana kurungan.

Apabila dalam menjatuhkan pidana pengganti denda ini, terpidana tidak memiliki sama sekali harta kekayaan atau pendapatan, maka cara yang lebih tepat adalah pembayaran pidana pengganti denda tersebut dapat dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada UU TPPU tidak terdapat ketentuan mengenai terpidanalalah yang harus membayarkan pidana dendanya, oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembayaran pidana denda dalam perkara TPPU dapat dibayarkan oleh orang lain secara sukarela atas nama terpidana. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatasnamakan terpidana (Hamzah, 1993: 53).

Pembayaran dengan cara mencicil atau mengangsur tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 (RKUHP Tahun 2015), yang menjelaskan pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. Pembayaran pidana denda tersebut dapat dibayarkan oleh orang lain, karena tidak ada aturan yang mengatur bahwa terpidanalalah yang harus membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena itu, pembayaran pidana denda dapat dilakukan oleh keluarga terpidana yang memiliki pendapatan atau harta kekayaan untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana.

Pola pidana pengganti denda dengan melakukan pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana dan apabila terpidana tidak memiliki sama sekali harta kekayaan atau pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan ini

harus dikedepankan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi pidana lainnya. Hal ini telah sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana bahwa pidana dijatuhkan hanya sebagai *ultimum remedium*.

Apabila dari segala penjualan harta kekayaan terpidana serta pendapatan terpidana masih tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda yang dijatuhkan kepadanya dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak mencicil atau mengangsur pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka alternatif lain pidana pengganti denda adalah penjatuhan pidana penjara sebagai pidana pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana.

Pidana penjara yang dijatuhkan sebagai pidana pengganti denda ini tentunya lebih berat dibandingkan pidana kurungan pengganti denda yang diatur dalam UU TPPU saat ini, dilihat dari *stelsel* pidananya bahwa dalam Pasal 10 KUHP kedudukan pidana penjara lebih tinggi daripada pidana kurungan. Urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut dibuat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu, oleh karenanya menurut penulis bahwa pidana penjara lebih tepat dijadikan sebagai pidana pengganti denda didalam UU TPPU. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memberikan formulasi baru yang kiranya lebih tepat sebagai pidana pengganti dalam UU TPPU. Formulasi ini dirumuskan dalam beberapa ayat sebagai berikut, yaitu:

- (1) Dalam hal terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka kepadanya dikenakan pengambilan harta kekayaan atau pendapat terpidana sesuai dengan pidana denda yang dijatuhkan;
- (2) Jika atas pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, maka terpidana wajib mencicil atau mengangsur pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- (3) Dalam putusan hakim ditentukan jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana;

- (4) Jika terpidana tidak mencicil atau mengangsur pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka untuk pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU menurut penulis adalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dengan penerapan sanksi pidana yang demikian, setidaknya dapat lebih mengefektifkan pidana denda dibandingkan langsung menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan kepada terpidana yang terbukti bersalah dalam perkara TPPU.

4. Simpulan

Pada UU TPPU tidak ada aturan mengenai penentuan lamanya pidana pengganti denda yang telah dibayarkan sebagian oleh orang atau Korporasi dalam perkara TPPU. Oleh karena itu penerapannya akan mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP, yang mana lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalankan oleh orang atau Personil Pengurus Korporasi akan melebihi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 UU TPPU bahkan lamanya pidana kurungan pengganti akan menjadi bertahun-tahun. Berdasarkan perbandingan pidana pengganti denda dalam UU TPPU dengan UU TPPU Lama, UU PSK, UU Narkotika, dan UU Tipikor, maka dapat disimpulkan bahwa pidana pengganti denda yang paling banyak digunakan adalah pidana penjara sebagai pidana pengganti denda. Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU dapat dirumuskan (1) Dalam hal terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka kepadanya dikenakan pengambil-harta kekayaan atau pendapat terpidana sesuai dengan pidana denda yang dijatuhkan; (2) Jika atas pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana tidak mencu-

kupi untuk membayar pidana denda, maka terpidana wajib mencicil atau mengangsur pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan; (3) Dalam putusan hakim ditentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana; (4) Jika terpidana tidak mencicil atau mengangsur pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka untuk pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amrani, H. (2014). Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan Ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara. *Negara Hukum*, 5 (1), 19-29.
- Arief, BN. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana.
- Ayumiati. (2012). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan. *Legitimasi : Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*. 1 (2), 76-77.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2011. *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Fitriyono, R.A. (2011). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Law Reform*. 7 (1), 76-108.
- Halim, P. (2017). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Qisth*. 1(2), 57.
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (1993). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Handoyo, B. 2017. Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan. *At-Tasyri'*. 9 (2), 206
- Irawan, A. 2015. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Ganec Swara*. 9(2),28.
- Kaharuddin, A. 2013. *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Nadelmann, EA. 1990. The Role of the United States in the International Enforcement of Criminal Law. *Harvard International Law Journal*. 31(1), 45-46.
- Nurhayati, DE. 2009. *Sistem Pidana Denda dalam Kebijakan legislatif di Indonesia*. Tesis. Program Pas-casarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Naskah Akademis: Money Laundering*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Putera, D.A, Pujiyono & Soponyono, E. 2013. Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Diponegoro Law Review*. 1(2),4.
- Ridwan. 2013. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 15(2),201-224.
- Wijayanto, I. 2012. Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Pandecta*. 7 (2),209.
- Wijayanto, I. 2015. Kebijakan Pidana Denda di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. *Pandecta*. 10(2), 249-250.
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.